



WALIKOTA BANDUNG

Bandung, 15 April 2003.

Nomor : 421.3/ 1101 - Kesra.
Sifat : Blasa.
Lampiran : -
Perihal : Ijin Operasional.

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Yayasan Al-Fitroh
JL. Cijerah Girang RW.05 Perum Cijerah
di -
BANDUNG.

REKOMENDASI

Memperhatikan surat Ketua Yayasan Al-Fitroh Kota Bandung, Nomor : 421/540-TK/SD/2002 tanggal 28 Januari 2003, perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional TK Al-Fitroh, yang berlokasi di Jalan Cijerah Girang RW.05 Perum Cijerah Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, pada prinsipnya Pemerintah Kota Bandung tidak berkeberatan dan menyambut baik atas berdirinya sekolah tersebut, dengan catatan :

1. Tidak menyimpang dari segala ketentuan yang berlaku tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan;
2. - Menjaga Ketertiban sekitar Sekolah, khususnya parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di lokasi sekitar;
.. Meningkatkan Kebersihan dan Keindahan di sekitar Sekolah ataupun lingkungan Sekolah dalam rangka mendukung Program Bandung yang Genah, Merenah dan Tumaninah.
3. Apabila dikemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan pertanggungjawaban ada pada Pengurus Yayasan Al-Fitroh.

Demikian agar menjadi maklum.



Tambusan:

1. Yth, Ketua DPRD Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.